

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ART OLEH MAJIKAN Kajian Putusan Pengadilan Nomor : 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

¹ Ika Hernawati Nurhevi ² Joko Hartanto ³ Muhammad Adhitya Dharma Muhammad Adhitya Dharma ⁴
Ryan Irawan ⁵ Selvita
^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹ Ikahevi44@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban penganiayaan asisten rumah tangga (ART) oleh majikan dalam konteks putusan pengadilan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Kasus penganiayaan ART sering kali melibatkan ketimpangan kekuasaan antara majikan dan pekerja yang dapat mempengaruhi keadilan dalam penegakan hukum. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang berfokus pada putusan pengadilan sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, pengadilan mempertimbangkan unsur kekerasan fisik, psikologis, dan ketergantungan ekonomi yang dialami oleh korban. Pengadilan menerapkan sanksi pidana terhadap majikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan tenaga kerja, termasuk asisten rumah tangga. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Maka berdasarkan yang penulis ketahui penerapan, untuk data sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan, dan metode analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Studi ini menyoroti bahwa perlindungan hukum yang diterapkan dalam putusan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan, meskipun masih diperlukan penguatan peraturan yang lebih spesifik untuk melindungi ART sebagai kelompok rentan dari tindak kekerasan dan penganiayaan. Berdasarkan temuan ini, diharapkan pemerintah dan penegak hukum dapat memperketat regulasi dan pengawasan dalam praktik ketenagakerjaan untuk mengurangi kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penganiayaan ART, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection provided to victims of domestic worker abuse by employers, with a focus on court decision Number 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Cases of domestic worker abuse often involve power imbalances between employers and employees, which can impact justice in law enforcement. This research employs a normative juridical method with a case study approach, focusing on the court ruling as the primary data. The results indicate that in this ruling, the court considered aspects of physical violence, psychological harm, and economic dependence experienced by the victim. The court imposed criminal sanctions on the employer in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 13 of 2003 on Employment, which governs the protection of labor, including domestic workers. The research method uses normative legal research (Normative Juridical). So based on what the author knows the standard, for secondary and tertiary data with literature studies, and data analysis methods in the form of qualitative descriptive analysis. This study highlights that the legal protection applied in this decision aligns with principles of justice, though there remains a need for more specific regulations to protect domestic workers as a vulnerable group from violence and abuse. Based on these findings, it is hoped that the government and law enforcement authorities will tighten regulations and oversight in labor practices to reduce similar cases in the future.

Keywords: : legal protection, domestic worker abuse, employment

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga (ART) oleh majikan telah menjadi isu sosial yang kompleks di Indonesia. Pekerjaan sebagai ART sering kali melibatkan situasi ketergantungan ekonomi, rentannya posisi sosial, dan ketimpangan kekuasaan yang signifikan antara majikan dan pekerja. Sayangnya, posisi ART sebagai pekerja domestik masih berada dalam area abu-abu dari segi hukum, terutama dalam hal perlindungan hukum ketika terjadi kekerasan atau penganiayaan (Iskandar, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, UU PKDRT tidak secara spesifik menyebutkan posisi ART, apakah termasuk anggota rumah tangga atau tidak. Hal ini menimbulkan dilema dalam penerapan hukum ketika kekerasan dilakukan oleh majikan terhadap ART, yang juga bertempat tinggal bersama majikan (Kusnadi, 2020).¹

Isu utama dalam kasus penganiayaan ART oleh majikan berkaitan dengan penerapan UU PKDRT pada ART. Pada beberapa kasus, hukum yang diberlakukan tidak mampu memberikan keadilan yang optimal bagi ART yang mengalami kekerasan, karena terdapat ketidakjelasan status hukum mereka dalam konteks hubungan kerja. Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan terhadap anggota keluarga yang tinggal di rumah tangga yang sama, tetapi tidak menegaskan apakah ART termasuk dalam definisi tersebut (Sari, 2022). Selain itu, peraturan yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum bagi ART belum tersedia, sehingga tidak jarang kasus kekerasan terhadap ART diselesaikan hanya melalui pendekatan perdata tanpa adanya hukuman pidana yang signifikan (Putri, 2021). Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai keefektifan regulasi hukum yang ada dan peran negara dalam memberikan perlindungan bagi ART sebagai kelompok rentan dalam sektor ketenagakerjaan domestik.

Di sisi lain, yurisdiksi dan penerapan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap ART juga perlu mendapat perhatian. Keputusan pengadilan, seperti pada kasus Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel, menunjukkan bahwa pengadilan terkadang menghadapi kendala dalam menentukan aspek yurisdiksi. Ini dikarenakan kasus penganiayaan ART sering kali terjadi di ranah pribadi majikan, yang secara hukum dianggap sebagai wilayah domestik. Sehingga, penegakan hukum harus mampu memperjelas peran dan tanggung jawab majikan dalam konteks perlindungan tenaga kerja yang mencakup ART (Nasution, 2023). Yurisdiksi hukum dan aturan penerapannya perlu diperjelas agar tidak terjadi ambiguitas dalam penanganan kasus yang melibatkan ART.²

Salah satu kesenjangan utama yang dihadapi dalam konteks perlindungan hukum bagi ART adalah kurangnya aturan spesifik yang mengatur hubungan kerja ART dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakjelasan posisi ART dalam UU PKDRT, yang tidak menetapkan ART sebagai anggota keluarga, menciptakan hambatan hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh. Hal ini berdampak pada proses hukum yang seringkali tidak memihak korban dan tidak memberikan sanksi yang memadai bagi pelaku (Halim, 2021). Regulasi yang mengatur posisi ART dalam lingkungan rumah tangga majikan seharusnya lebih tegas dan mencakup ketentuan perlindungan dari kekerasan atau penganiayaan,

¹ Angga Yulianto, "Asisten Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Hak dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan Etika* 11, no. 1 (2023): hlm. 110–125.

² Rian Setiaji, "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan: Studi Kasus ART di Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 10, no. 2 (2022): hlm. 115–130.

baik fisik maupun psikologis.³

Selain itu, terdapat kesenjangan data dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif terkait perlindungan hukum ART. Minimnya data yang akurat tentang prevalensi kekerasan dalam rumah tangga terhadap ART menghambat upaya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran (Handayani, 2020). Kurangnya penelitian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap ART di Indonesia juga menunjukkan perlunya riset yang komprehensif. Informasi dan data yang lebih rinci mengenai penyebab, frekuensi, dan dampak kekerasan terhadap ART sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan hukum yang lebih adil dan berpihak kepada ART sebagai kelompok rentan (Rahmawati, 2019).

Urgensi dalam menyediakan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ART didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM). Setiap individu, termasuk ART, berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ART terlindungi dan mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan bermartabat (Maulana, 2022). Perlindungan ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi, serta merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara yang bekerja di sektor informal.⁴

Selain itu, penegakan hukum dan keadilan bagi korban kekerasan, seperti ART, sangatlah penting. Tanpa adanya sanksi tegas terhadap pelaku, kasus kekerasan terhadap ART berpotensi terus terjadi dan terabaikan. Sistem hukum yang tegas dan konsisten terhadap kasus-kasus penganiayaan ART dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap kelompok rentan (Susanto, 2021).

Urgensi lainnya adalah perlunya reformasi kebijakan yang mendukung perubahan sosial dalam melindungi ART. Sistem ketenagakerjaan yang mengakomodasi kondisi ART dapat mengurangi ketidaksetaraan struktural antara majikan dan pekerja. Kebijakan yang komprehensif harus mampu melindungi ART dari kekerasan domestik dan memastikan bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi secara hukum dalam lingkungan kerja yang layak (Astuti, 2020). Upaya ini diharapkan mampu mendorong perubahan sosial, di mana majikan lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan kerja mereka.⁵

Secara keseluruhan, studi ini berfokus pada analisis putusan pengadilan dengan nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel dalam konteks penerapan

³ Rachman Ahmad, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga: Tinjauan Terhadap UU PKDRT," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2021): hlm. 105–120.

⁴ Farah Anisa, "Kebijakan Publik dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Sosial* 9, no. 1 (2023): hlm. 85–99.

⁵ Adi Arifin, "Reformasi Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2021): hlm. 33–50.

perlindungan hukum bagi ART yang mengalami penganiayaan. Putusan ini relevan untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana sistem peradilan Indonesia menegakkan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan ART dan bagaimana keadilan bagi mereka dapat terwujud. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi ART serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak ART di masa mendatang.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga (ART) dalam konteks penganiayaan oleh majikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem hukum yang ada memberikan perlindungan kepada ART sebagai kelompok rentan serta bagaimana implementasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam kasus penganiayaan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pid.Sus/2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang berfokus pada analisis hukum dan aspek-aspek sosial yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap ART. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika dan konteks yang melatarbelakangi kasus penganiayaan ART oleh majikan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai aturan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak ART. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kajian putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Selatan. Analisis ini mencakup telaah terhadap isi putusan, konteks kasus, dan argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perlindungan hukum bagi ART, penerapan UU PKDRT, serta isu-isu terkait kekerasan dalam rumah tangga. Referensi ini meliputi buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik yang diangkat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020) dan Rahman (2021) mengenai pengaturan hukum yang melindungi ART. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, dan referensi tertulis lainnya. Dokumen putusan pengadilan menjadi fokus utama dalam analisis ini untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus penganiayaan ART. Selain itu, kajian literatur dilakukan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas mengenai isu perlindungan hukum bagi ART di Indonesia. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN: IMPLEMENTASI UU PKDRT DALAM KASUS PENGANIAYAAN ART

Dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pid.Sus/2023, penting untuk memahami implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam konteks penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART). UU PKDRT merupakan landasan hukum yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap individu yang mengalami kekerasan, termasuk ART yang sering kali menjadi korban penganiayaan oleh majikan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kesenjangan.

Putusan ini menyoroti bagaimana hakim menerapkan UU PKDRT dalam konteks penganiayaan yang dialami oleh ART. Dalam kasus ini, majikan yang melakukan penganiayaan terhadap ART dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi UU PKDRT. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU tersebut. Dalam pandangan Sari (2021), banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, yang masih memiliki persepsi yang sempit tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, sehingga menyebabkan penganiayaan terhadap ART seringkali tidak diakui sebagai pelanggaran yang serius.

Selanjutnya, putusan ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam membuktikan unsur kekerasan yang terjadi. Dalam banyak kasus, bukti fisik dari penganiayaan tidak selalu terlihat, dan seringkali korban tidak berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahman (2020), yang menyatakan bahwa stigma sosial dan ketergantungan ekonomi sering kali membuat ART ragu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, meskipun UU PKDRT telah ada, implementasinya dalam kasus-kasus seperti ini tetap sulit.

Lebih jauh lagi, analisis putusan juga mengungkapkan pentingnya dukungan dari sistem hukum dan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ART. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan rekomendasi agar pihak kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak lebih aktif dalam menangani kasus-kasus penganiayaan terhadap ART. Menurut Wibowo (2022), koordinasi antar lembaga ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi ART dan memberikan rasa percaya kepada korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Tanpa adanya dukungan dan perlindungan yang memadai dari sistem hukum, ART akan terus berada dalam posisi rentan.

Selain itu, dalam analisis putusan ini, juga muncul isu mengenai kejelasan status hukum ART dalam UU PKDRT. Dalam banyak kasus, ART dianggap sebagai anggota keluarga oleh majikan, sehingga penganiayaan yang dialaminya tidak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menciptakan

kebingungan dalam penerapan UU PKDRT, yang seharusnya memberikan perlindungan kepada semua individu, tanpa memandang status hubungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Iskandar (2023), yang menyatakan bahwa perlu adanya penegasan dalam regulasi mengenai status ART untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan anggota keluarga lainnya.

Dalam konteks ini, keputusan hakim dalam perkara ini menjadi penting sebagai preseden yang menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap ART harus ditanggapi dengan serius dan diakui sebagai tindakan kekerasan. Pengakuan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak ART dan mendorong perubahan dalam cara pandang terhadap mereka. Seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi ART, diharapkan masyarakat dan aparat penegak hukum akan lebih peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami oleh kelompok rentan ini.

Di sisi lain, untuk memperkuat implementasi UU PKDRT, perlu adanya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan kekerasan. Menurut Nugroho (2021), pendekatan pencegahan harus melibatkan pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak ART serta konsekuensi hukum bagi majikan yang melakukan penganiayaan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak ART, diharapkan angka kekerasan terhadap mereka dapat berkurang.

Selain itu, perlu juga dikembangkan mekanisme pelaporan yang lebih aman dan mudah diakses bagi ART yang mengalami kekerasan. Hal ini sejalan dengan saran dari Kurniawan (2020), yang menyatakan bahwa dengan menyediakan jalur pelaporan yang aman dan anonim, akan mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan penganiayaan yang mereka alami. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang dapat melindungi ART dari kekerasan.

Dari analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, terlihat bahwa meskipun UU PKDRT sudah memberikan kerangka hukum untuk perlindungan terhadap ART, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Kesadaran yang rendah mengenai hak-hak ART, stigma sosial, dan kurangnya dukungan sistemik menjadi faktor penghambat yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi ART dapat berjalan efektif.

Melalui upaya bersama, diharapkan bahwa ke depan, perlindungan terhadap ART dalam konteks penganiayaan dapat lebih terjamin, dan kasus-kasus serupa dapat ditangani dengan lebih serius oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi ART di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial kita semua untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga (ART) di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak, mengingat tingginya angka kekerasan yang dialami oleh kelompok ini. Tinjauan atas kelemahan regulasi dan praktik hukum

terkait perlindungan ART menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif. Dalam konteks ini, meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak regulasi masih kurang mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi ART.

Salah satu kelemahan utama dalam regulasi adalah ketidakjelasan status hukum ART dalam UU PKDRT. UU ini cenderung berfokus pada hubungan antara anggota keluarga, sementara ART sering kali berada dalam posisi yang ambigu—apakah mereka termasuk dalam kategori keluarga atau bukan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan terhadap ART tidak diakui secara resmi sebagai kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Menurut Hartati (2021), ketidakjelasan ini menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum, di mana ART sering kali tidak diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan.

Praktik hukum yang ada juga seringkali tidak memadai dalam menangani kasus kekerasan terhadap ART. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum kurang peka terhadap isu-isu yang dihadapi oleh ART dan sering kali menganggap masalah ini sebagai urusan pribadi yang tidak perlu campur tangan. Hal ini sejalan dengan temuan Setiawan (2022), yang menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang perlindungan hak-hak ART di kalangan aparat penegak hukum mengakibatkan pengabaian terhadap kasus-kasus penganiayaan yang seharusnya ditangani dengan serius. Ketidacukupan dalam respons hukum ini membuat banyak ART enggan melapor atau mencari bantuan, karena mereka merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditanggapi dengan baik.

Selain itu, perlindungan hukum bagi ART juga dihadapkan pada tantangan budaya dan sosial. Di masyarakat, masih terdapat stigma dan pandangan negatif terhadap ART, yang sering kali dianggap sebagai kelas pekerja yang tidak memiliki hak yang sama dengan anggota keluarga. Hal ini diperburuk dengan adanya budaya patriarki yang masih kuat, di mana kekuasaan dan kontrol sering berada di tangan majikan. Dalam konteks ini, Jamilah (2020) menekankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam membangun kesadaran sosial mengenai hak-hak ART, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya perlindungan hukum bagi mereka.

Beralih kepada aspek regulasi, masih minimnya aturan spesifik yang mengatur hubungan kerja antara majikan dan ART juga menjadi masalah. Di Indonesia, belum ada regulasi yang jelas mengenai hak-hak dasar ART dalam konteks ketenagakerjaan, seperti upah yang layak, jam kerja, dan cuti. Hal ini membuat ART rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Dalam hal ini, Haryanto (2023) mengusulkan agar pemerintah segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur ketenagakerjaan ART, sehingga hak-hak mereka dapat dilindungi secara efektif.

Praktik hukum yang kurang responsif terhadap kasus-kasus penganiayaan ART juga menunjukkan perlunya reformasi sistemik. Kasus-kasus yang terungkap sering kali menggambarkan ketidakadilan dalam penanganan, di mana majikan dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks

ini, Supriyadi (2022) menyatakan bahwa perlu ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik dalam sistem hukum, termasuk penegakan sanksi bagi pelaku kekerasan yang tidak mematuhi hukum.

Secara keseluruhan, meskipun UU PKDRT telah memberikan kerangka dasar untuk perlindungan ART, masih banyak kelemahan dalam regulasi dan praktik hukum yang harus diatasi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi ART. Peningkatan pemahaman mengenai hak-hak ART, penyusunan regulasi yang lebih spesifik, serta reformasi dalam sistem hukum akan sangat berkontribusi pada perlindungan hukum yang lebih baik bagi mereka. Dengan demikian, diharapkan penganiayaan terhadap ART dapat diminimalisir, dan mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan bermartabat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN: MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ART MELALUI REFORMASI REGULASI

Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga (ART) melalui reformasi regulasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi mereka. Perlindungan hukum yang kuat tidak hanya akan mengurangi prevalensi kekerasan terhadap ART, tetapi juga akan meningkatkan pengakuan terhadap hak-hak mereka sebagai individu yang memiliki martabat. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis perlu diambil dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Pertama, diperlukan pengakuan yang jelas terhadap status hukum ART dalam undang-undang. Undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) harus diperbaharui untuk secara eksplisit mencantumkan ART sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum. Hal ini akan memberikan kejelasan mengenai hak-hak ART dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang sama seperti anggota keluarga lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Hasan (2022), perubahan regulasi ini penting untuk menghilangkan kebingungan mengenai status hukum ART dan untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kekerasan.

Kedua, reformasi kebijakan harus mencakup peningkatan akses bagi ART untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pelaporan kekerasan terhadap ART dapat diakses dengan mudah dan aman. Ini dapat dilakukan dengan membangun saluran pengaduan yang ramah bagi ART, serta menyediakan layanan dukungan seperti konseling dan perlindungan hukum. Penelitian oleh Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa banyak ART merasa terhambat untuk melapor karena takut akan pembalasan dari majikan. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi identitas pelapor menjadi sangat penting.

Ketiga, penyuluhan dan pendidikan hukum bagi majikan serta ART harus menjadi bagian integral dari reformasi kebijakan. Program-program ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya perlakuan

yang adil dan menghormati hak-hak ART, serta dampak negatif dari kekerasan. Inisiatif ini dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma terhadap ART.

Keempat, penguatan data dan penelitian tentang kekerasan terhadap ART harus menjadi fokus utama dalam kebijakan perlindungan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data yang lebih baik untuk memantau prevalensi kekerasan terhadap ART dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Data yang akurat akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap ART juga harus didorong untuk menghasilkan wawasan yang berguna dalam merancang intervensi yang tepat.

Kelima, kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang komprehensif. Kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta harus diperkuat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi ART. Forum kolaboratif dapat dibentuk untuk merumuskan strategi bersama dalam menangani masalah kekerasan terhadap ART, serta untuk berbagi informasi dan praktik terbaik dalam perlindungan hukum.

Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Reformasi kebijakan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi oleh ART. Melalui proses evaluasi yang transparan dan partisipatif, kebijakan dapat diperbaiki dan disempurnakan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan hukum bagi ART tercapai. Secara keseluruhan, memperkuat perlindungan hukum bagi ART melalui reformasi regulasi adalah langkah krusial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan mengadopsi kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan ART, diharapkan hak-hak mereka dapat diakui dan dilindungi secara efektif, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bermartabat bagi semua individu.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi asisten rumah tangga (ART) dalam konteks penganiayaan oleh majikan. Kasus yang diulas, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel., mengungkapkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terhadap ART, terutama terkait dengan ketidakjelasan status hukum mereka dan perlindungan yang minim yang tersedia. Meskipun UU PKDRT bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, kenyataannya banyak ART yang masih terjebak dalam ketidakpastian hukum. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan regulasi yang perlu diatasi dengan memperjelas posisi hukum ART sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum. Selain itu, minimnya data dan penelitian yang akurat mengenai prevalensi

kekerasan terhadap ART menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menggali faktor-faktor yang berkontribusi pada kekerasan ini. Reformasi kebijakan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ART. Ini termasuk pengakuan yang jelas terhadap hak-hak mereka, akses yang lebih baik terhadap mekanisme pelaporan, dan pendidikan hukum yang menyeluruh bagi majikan dan ART. Kerja sama antar lembaga dan pemangku kepentingan juga sangat penting untuk menciptakan sistem yang mendukung dan aman bagi ART. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi ART, sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan dan meningkatkan martabat serta hak-hak mereka sebagai individu yang dihormati. Akhirnya, kesadaran masyarakat dan komitmen kolektif untuk melindungi hak-hak ART harus terus ditingkatkan, agar semua pihak memahami pentingnya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap kelompok rentan ini. Implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi ART di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, M. T. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 67-85.
- Anisa, Farah. (2023). *Kebijakan Publik dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(1), 85-99.
- Arifin, Adi. (2021). *Reformasi Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 14(3), 33-50.
- Fitriani, Sari. (2019). *Kekerasan Terhadap ART: Sebuah Tinjauan Empiris di Wilayah Perkotaan*. *Jurnal Penelitian Gender*, 5(2), 150-165.
- Hasan, Rudi. (2022). *Analisis Kelemahan Regulasi Perlindungan ART di Indonesia*. *Jurnal Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia*, 10(1), 50-65.
- Kurniawati, Maya. (2020). *Peran Lembaga Sosial dalam Melindungi Hak Asisten Rumah Tangga*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(1), 45-60.
- Manurung, Silvana. (2022). *Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Perlindungan ART di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 7(4), 200-215.
- Nasution, Intan. (2020). *Kekerasan terhadap Asisten Rumah Tangga: Data dan Fakta di Indonesia*. *Jurnal Sosial dan Kebijakan*, 8(3), 123-137.
- Prabowo, Farhan. (2019). *Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga: Studi Kasus dan Penanganannya di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Sosial*, 6(3), 155-170.
- Rahma, Desy. (2020). *Tantangan dalam Penerapan UU PKDRT bagi ART di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 13(3), 90-105.
- Rahmawati, Siti. (2021). *Sistem Pelaporan Kekerasan bagi Asisten Rumah Tangga: Tantangan dan Solusi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 201-215.
- Santoso, Budi. (2023). *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerja Rumah Tangga: Tinjauan Yuridis*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(4), 88-102.
- Sari, Dewi. (2023). *Konteks Sosial KDRT: Dinamika Kekuasaan antara Majikan dan ART*. *Jurnal Kajian Gender*, 11(1), 78-92.
- Setiaji, Rian. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan: Studi Kasus*

ART di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 115-130.
Setiawan, Eko. (2019). Reformasi Kebijakan untuk Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 90-106.